

Nomor : B/ 359 /RB.06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Bupati Belu
di

Atambua

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kabupaten Belu. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kabupaten Belu.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belu tahun 2021 adalah **44,52** dengan kategori "C". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
			2021
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	7,75
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,79
	III. Reform	30,00	7,07
	Total Komponen Pengungkit	60,00	19,61
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,61
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,30
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,38
4.	Kinerja Organisasi	10,00	3,62
	Total Komponen Hasil	40,00	24,91
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	44,52

2. Hasil antara area perubahan pada Kabupaten Belu, sebanyak 7 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	ASN Profesional	0-100	43,71	Badan Kepegawaian Negara
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	30,00	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,14	Kementerian PANRB
4.	Kapabilitas APIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5.	Maturitas SPIP	0-5	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	66,66	Ombudsman RI
7.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	42,34	Arsip Nasional Republik Indonesia

Hasil antara yang digunakan pada tahun 2021 merupakan pengukuran tahun 2021. Tetapi untuk hasil antara yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2021, menggunakan data tahun sebelumnya.

3. Pemerintah daerah Kabupaten Belu telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:
- a. Konsistensi implementasi program reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Belu masih belum optimal, hal ini dapat terlihat pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Belu telah mengisi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB), sehingga dilakukan evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi, hanya saja pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Belu tidak mengajukan PMPRB;
 - b. Berbagai kebijakan dan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu belum tersosialisasi dan terinternalisasi secara efektif dan merata kepada seluruh individu pegawai, mulai dari level jabatan tertinggi hingga ke level jabatan paling rendah. Hal ini mengakibatkan belum adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Tim Reformasi Birokrasi belum berperan secara intensif dan konsisten dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Belu, hal ini ditandai dengan rencana kerja reformasi birokrasi yang sebagian besar belum dilaksanakan dengan baik serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih banyak dilakukan pada Perangkat Daerah (PD) tertentu saja yang terlibat dalam kelompok kerja reformasi birokrasi, sedangkan pada sebagian besar PD yang lain, pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilakukan;
 - d. Agen perubahan yang bertugas sebagai roda penggerak perubahan di instansi pemerintah belum ditetapkan, sehingga perubahan perubahan yang dapat memicu penerapan reformasi birokrasi belum terlihat;

- e. Belum dilakukan reviu secara berkala terhadap sistem pengendalian penyusunan perundangan hal ini menggambarkan bahwa sistem penataan perundangan pada Pemerintah Kabupaten Belu masih perlu dioptimalkan;
 - f. Belum terlihat kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja yang akan diwujudkan dan belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengukur jenjang organisasi, hal ini berpotensi menghambat pencapaian kinerja yang akan diwujudkan;
 - g. Pengelolaan manajemen SDM masih berfokus pada pengelolaan administrasi kepegawaian, selain itu, belum sepenuhnya terdapat inisiasi terhadap pengelolaan kinerja individu, pengelolaan kompetensi, dan pengelolaan karir sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur di Kabupaten Belu, sehingga penguatan sistem manajemen SDM pada Kabupaten Belu belum berjalan dengan optimal;
 - h. Penerapan sistem integritas dengan implementasi kebijakan penguatan pengawasan seperti pengendalian gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), penerapan *Whistleblowing System* (WBS) dan benturan kepentingan sebagian besar belum diterapkan dengan maksimal;
 - i. Belum dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, sehingga masukan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik, belum dapat diakomodir;
 - j. Hasil dari survey kepuasan masyarakat belum dijadikan acuan dalam proses *monitoring* dan evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, sehingga arah perbaikan pelayanan publik belum dapat disesuaikan dengan keinginan masyarakat;
4. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Kabupaten Belu memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan, 2021
2	Nilai SAKIP	0-100	51,50	Kementerian PANRB, 2021
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	73,00	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	73,78	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	70,53	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengintensifkan peran Tim Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belu, dengan menyusun rencana kerja RB dengan target yang terukur dan secara konsisten memastikan bahwa kebijakan reformasi birokrasi telah tersosialisasi dan terinternalisasi secara masif dan merata kepada seluruh unit kerja hingga ke level individu pegawai, sehingga seluruh unit kerja dan pegawai mampu mendukung dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan mampu mendorong perubahan budaya kerja secara optimal;
2. Menunjuk individu atau tim yang mempunyai kapasitas dalam mendorong perubahan pada organisasi untuk menjadi Agen Perubahan, sehingga perubahan budaya kinerja dapat diwujudkan;
3. Mengoptimalkan peran kebijakan di Pemerintah Kabupaten Belu dan juga melakukan pemetaan keterkaitan antar kebijakan Pusat/Pemerintah Daerah dengan kebijakan Perangkat Daerah, untuk memastikan harmonisasi atas produk hukum;
4. Melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan terhadap seluruh pegawai;
5. Mengoptimalkan penerapan sistem pengawasan melalui kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Pencegahan Benturan Kepentingan dan WBS, serta melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kebijakan tersebut;
6. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP;
7. Mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik yang ada pada masyarakat, dan membangun inovasi inovasi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan inovasi tersebut;
8. Merancang survei kepuasan masyarakat pada unit unit yang melakukan pelayanan langsung untuk mendapatkan masukan perbaikan pelayanan publik dari masyarakat, sehingga perbaikan pelayanan publik dapat lebih terarah;
9. Mengoptimalkan hasil dari survei kepuasan masyarakat dalam proses *monitoring* evaluasi, sehingga arah perbaikan pelayanan publik dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kabupaten Belu. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur.